

## IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DALAM KONTROVERSI TAWASSUL: STUDI FIKIH KOMPARATIF

Muhammad Taufiq

Institut Agama Islam Negeri Madura

mh.taufiq.phd@iainmadura.ac.id

**Abstract:** Tulisan ini ingin membahas tentang sikap moderasi beragama dalam menyikapi kontrovesi tawassul dengan pendekatan studi fikih komparatif. Tulisan ini menggunakan metodologi kualitatif dan normatif dengan pendekatan sekaligus yaitu statute approach dan text approach. Hasil penelitian didapatkan bahwa dalam menyikapi tawassul harus bersikap toleransi dan mengedapankan asas persatuan sehingga terciptanya nilai-nilai maqashid syariah.

**Keywords:** moderasi, kontrovesi, tawassul, toleransi, fikih, komparatif,

### PENDAHULUAN

Dalam Islam, seorang Muslim meminta kepada Allah untuk memohon *ridha* dan petunjuk-Nya. Saat berdo'a, diharuskan dalam keadaan *khusyu'* dan berdasarkan dari lubuk hati yang terdalam. Dalam berdo'a, umat Islam memiliki banyak metode agar doanya dikabulkan oleh Allah swt.

Salah satu metode dalam berdo'a adalah tawassul. Tawassul menjadi tata cara berdoa yang banyak diamalkan oleh mayoritas umat Islam dunia. Tawassul merupakan salah satu *amaliyah* yang secara turun temurun dari generasi ke generasi. Tawassul merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam berdo'a.

Tawassul hanya salah satu metode berdoa kepada Allah swt dengan *wasilah*. Kata *wasilah* yang multi tafsir, menjadikan tawassul selalu diperdebatkan dalam kalangan umat Islam. Kesalahpahaman dalam perdebatan tawassul sering berdampak pada hilangnya persatuan umat Islam. Tawassul sering dijadikan alat untuk menjustifikasi "syirik" terhadap kelompok lain yang berbeda pandangan.

Sebenarnya apa *sich* arti tawassul? Lalu, bagaimana klasifikasi & hukum bertawassul dalam perspektif Islam? Lantas, bagaimana kita menyikapi perbedaan dalam tawassul? Penulis akan menjelaskannya setiap sub bab pembahasan secara terperinci, insya Allah!

### DEFINISI TAWASSUL

Sebelum membahas panjang lebar tentang tawassul, kita harus mengetahui apa definisi tawassul?

23 - 24 NOPEMBER 2019



## Implementasi Moderasi Beragama dalam Kontroversi Tawassul

Muhammad Taufiq – Institut Agama Islam Negeri Madura

Secara etimologi, tawassul merupakan bentuk masdar dari *tawassala-yatawassalu* yang memiliki akar kata *wasala-yasili-wasilatan*. *Wasilah* berarti sesuatu yang mendekatkan diri dengan sesuatu yang lain.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut terminologi, tawassul adalah berdo'a kepada Allah swt dengan perantara kemuliaan Nabi atau orang-orang sholih.<sup>2</sup>

Tawassul merupakan bentuk mendekatkan diri kepada kepada Allah swt dengan sesuatu yang dimuliakan dari keyakinan, pekerjaan dan perkataan. Tawassul juga berarti berdo'a kepada Allah dengan perantara asma-asma-Nya, sifat-sifat-Nya, kemuliaan-Nya.<sup>3</sup>

### Kontroversi Tawassul

Menurut Muhammad Nashiruddin al-Albany, tawassul yang mendapatkan legalitas dari syariat Islam, hanya terbatas pada tiga jenis, yaitu:

Pertama, tawassul kepada Allah dengan asma-asma Allah dan sifat-sifa-Nya. Kedua, tawassul kepada Allah dengan amal sholih. Ketiga, tawassul kepada Allah dengan doa orang-orang sholeh.<sup>4</sup>

Contoh pertama, tawassul kepada Allah dengan asma-asma Allah dan sifat-sifat-Nya:

اللهم بِأَنْكَ أَنْتَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِنَا نَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ

"Ya Allah dengan kasih sayang-Mu, kami memohon kepada-Mu kesehatan."

Tawassul jenis ini, termasuk tawassul yang *muttafaq 'alaih* dalam Islam. Bahkan sangat dianjurkan menggunakan tawassul dengan asma-asma Allah dan sifat-sifat-Nya dalam berdoa. Berdasarkan firman Allah:

صَوْلَاتٌ لِلْأَئْمَانِ الْحُسْنَى فَادْعُوهُمَا صَوْلَاتٌ [الأعراف: ١٨٠]

Contoh kedua, tawassul kepada Allah dengan perantara amal baik.

اللهم بِإِيمَانِي بِكَ اغْفِرْ لِي

"Ya Allah dengan keimananku kepada-Mu! Ampunilah saya!"

Jenis kedua ini juga termasuk dalam tawassul yang *muttafaq 'alaih*. Namun, menurut al-Habib Ali ibn Muhammad Ba'Alawy, jenis tawassul semacam ini bukan perantara amal baik, melainkan tawassul dengan perantara kemuliaan amal baik. Tawassul dalam hal seperti ini, hanya bisa dilakukan ketika seseorang tersebut telah melakukan amal baik dengan ikhlas.<sup>5</sup>

Contoh ketiga, tawassul kepada Allah dengan doa orang-orang sholeh. Misalnya, Seseorang meminta doa kepada orang-orang sholeh agar lulus ujian. Hal ini juga termasuk dalam kategori tawassul yang *muttafaq 'alaih*. Berlandaskan hadits yang diriwayatkan oleh

<sup>1</sup> Abu Nasr Al-Jauhary Al-Faraby, *Al-Muntakhab Min Shihhah al-Jauhary*, juz 1, hlm. 5728.

<sup>2</sup> Dr. Abu Abdella Al-Yamany. *Intabih Dinuka Fi Khatar*. (Tarem: Maktabah Tarem al-Haditsah, 2010) hlm. 179.

<sup>3</sup> Lihat! al-Baghawy, *al-Tafsir al-Baghawy*, (Beirut: Ihya' Turats, vol I, 1420 H) juz. 2, hlm. 46. Lihat juga! Thalal ibn Musthafa Arqasus, *At-Tawassul fi Kitabi Azza wa Jalla*, (Madinah, al-Sunnah al-Sadisah wa tsalasun, 2004), hlm. 21.

<sup>4</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albany, *Tawassul anwa'uhu wa ahkamuhu*, (Beirut: al-Maktab al-Islamy, vol V, 1983), hlm. 33-46.

<sup>5</sup> Ali ibn Muhammad ibn Thahir Ba 'Alawy, *Hidayatu al-Mutakhabbithin*, (Tarem: Li al-Dirasat wa al-Nasr, vol I, 2008), hlm. 10.



Anas Ibnu Malik, bahwa Rasulullah saw sedang khutbah, kemudian datang orang Baduwi dan memohon doa kepada Rasulullah agar diturunkan hujan, kemudian Rasulullah mengangkat tangannya dan berdoa:

اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا

"Ya Allah tolonglah kami! Ya Allah tolonglah kami! Ya Allah tolonglah kami!"<sup>6</sup>

Sedangkan tawassul yang masih terjadi kontradiksi antar ulama, adalah tawassul dengan dzat. Tawassul dengan dzat ini mencakup tawassul dengan dzat Nabi, orang-orang sholeh, kakbah, dan dzat-dzat lainnya yang diagungkan dalam Islam.

Dalam hal ini, Ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah berpendapat bahwa tawassul dengan dzat mendapatkan legalitas dari syariat Islam.

Sedangkan menurut Ulama Wahabi, tawassul dengan dzat adalah haram, karena tidak mendapatkan legalitas dari syariat Islam. Menurut mereka, tingkat keharamannya berbeda sesuai dengan jenis tawassul yang dilakukannya. Bisa menyebabkan kekafiran atau keharaman karena melakukan pelanggaran terhadap syariat. Sehingga mendapat hukuman yang berbeda sesuai dengan jenis tawassul yang dilakukan, dari *istitabah*, dibunuh, atau hukuman yang bersifat menjerakan pelaku.<sup>7</sup>

Menurut Muhammad al-Albany, seseorang yang berdo'a dengan cara bertawassul dengan salah satu ciptaan Allah (baca, tawassul dengan dzat) telah melakukan kesyirikan yang *sharih*.<sup>8</sup> Sehingga mereka beranggapan bahwa kontradiksi antar ulama tentang tawassul dengan dzat masuk dalam ranah teologi.

Namun, kemudian pendapat ini dijawab oleh Sayyid Muhammad Alawy al-Maliky bahwa tawassul hanyalah metode dalam berdo'a, dan seseorang yang bertawassul berkeyakinan bahwa hanya Allah yang dapat dimintai pertolongan. Sedangkan objek yang dijadikan tawassul hanyalah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah.<sup>9</sup>

Dalil-dalil ulama yang menolak tawassul dengan dzat sebagai berikut:

Pertama, firman Allah swt:

چَرَأَيْتُهُمُ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ چ [المائدة: 35]

"Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapatkan keberuntungan"(QS, al-Maidah: 35)

Hakikat kata *al-wasilah* versi mereka, hanya mendekatkan diri dengan Allah dengan amal dan ibadah. Sehingga tawassul dengan dzat dilarang, karena *wasilah* hanyalah terbatas pada amal dan ibadah.

Kedua, Hadits Riwayat Muslim, Rasulullah saw. Bersabda:

«إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِنَهَاكَمْ أَنْ تَحْلُفُوا بِآبَائِكُمْ»

"Sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan bapak kalian."

Hadits ini menunjukkan pelarangan bersumpah dengan nama-nama selain Allah. Dari hadits ini, mereka berkesimpulan bahwa tawassul dengan dzat juga dilarang.

<sup>6</sup> Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhary (967,968), al-Muslim (897)

<sup>7</sup> Muhammad Nasib al-Rifa'i, *Al-Tawasshul ila Haqqiqati al-Tawassul*, (Riyadh: Dar Lubnan, vol III, 1979) hlm. 184.

<sup>8</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albany, *Tawassul anwa'uhu wa ahkamuhu*, (Beirut: al-Maktab al-Islamy, vol V, 1983), hlm. 148

<sup>9</sup> Muhammad Alawy al-Maliky, *Mafahim Yajibu An Tushahhah*, (Mekkah: Maktabah al-Imam al-allamah al-Sayyid Muhammad Alawy al-Maliky al-Hasany, Vol XII, 1426) hlm. 123.



Namun, nalar *istidhal* di atas ditolak oleh Ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah, dengan statement berikut ini:

Pertama, kata *wasilah* yang dimaksud dalam ayat di atas, bersifat universal ('am). Sehingga mencakup setiap bentuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan amal sholeh, ibadah dan dzat yang dimuliakan Allah.<sup>10</sup>

Kedua, antara sumpah dengan berdo'a dengan perantara dzat sangatlah berbeda. Syariat Islam menjadikan do'a sebagai permohonan kepada Allah. Berdo'a adalah inti sari dari ibadah. Berdo'a dengan bertawassul dengan dzat nabi dan para orang sholih hanyalah sebab-sebab terkabulnya do'a dan umat Islam diperintahkan untuk melakukan sebab – seperti orang yang sakit pergi berobat ke dokter–. Sedangkan sumpah merupakan bentuk dakwa dan keterangan (*al-Bayyinah*).<sup>11</sup>

Kemudian pendapat Ahlus Sunnah wal Jama'ah diperkuat banyak dalil, di antaranya:

Hadits yang diriwayatkan dengan *isnad shohih* oleh Ustman ibn Hunain, bahwa seseorang yang tuna netra datang kepada Rasulullah saw, kemudian berkata "Ya Rasulullah! Berdo'alah kepada Allah agar membuka mata saya!"

Kemudian Rasulullah bersabda "Jika kamu menginginkan maka saya berdo'a kepada Allah, dan jika kamu menginginkan, maka bersabarlah dan ini adalah yang terbaik bagi kamu". Lalu, orang tuna netra tersebut meminta untuk didoakan. Kemudian Rasulullah memerintahkannya berwudhu, dan ia pun berwudhu' dengan baik, kemudia berdo'a:

اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة، إني توجّهت بك إلى ربِّي في حاجتي هذه لتقضى لي،  
اللهم فشفعْهُ فِي

"Ya Allah saya memohon kepada-Mu, dan menghadap kepada-Mu, dengan perantara nabi-Mu, nabi kerahmatan. Sesungguhnya saya menghadap dengan perantaramu kepada Tuhan saya agar mengabulkan hajat saya. Ya Allah! Maka sembahukanlah saya."<sup>12</sup>

### Bersikap Moderat dalam Tawassul: Studi Fikih Komparatif

Setelah kita mengetahui klasifikasi tawassul dan hukumnya dalam perspektif Islam, penulis memberi kesimpulan bahwa ada tiga jenis tawassul menjadi *muttafaq 'alaih* dalam Islam. Sedangkan sisanya, masih terjadi kontradiksi ulama. Namun, kontradiksi tawassul adalah hanya masalah partikular (baca, *furu'iyyah*). Sehingga kita seharusnya bersikap toleran dalam tawassul yang menjadi silang pendapat antar ulama.

Toleran merupakan sifat atau sikap menghargai pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Lihat! Zainal Abidin Ba 'Alawy, *Al-Ajwibah al-Ghaliyah fi 'aqidati al-firqah al-najiyah*, hlm. 78.

<sup>11</sup> Lihat! Taqiyuddin Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyah *al-Qaidah Jalilah fi al-Tawassul wal Wasilah*, (Ajman: Maktab al-Furqan, vol I, 2001) hlm. 65. Dan lihat juga! Ali ibn Muhammad ibn Thahir Ba 'Alawy, *Hidayatu al-Mutakhabbitin*, (Tarem: Li al-Dirasat wa al-Nasr, vol I, 2008), 95-101

<sup>12</sup> Hadits Riwayat al-Tirmidzy, *Sunan al-Tarmidy*, no. 3578, juz 5, 569. Dan Al-Nasai, *Sunan al-Nasai*, no. 10491, juz 9, hlm. 244. Dan Al-Tabrany, *Mu'jam al-Shaghir*, no. 508, juz 9, hlm. 30. Dan Ibnu Majah, no. 1385, juz 1, hlm. 441.

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi 1,1 offline dengan mengacu pada data dari KBBI Daring (Edisi III) diambil dari <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbki/>



Sikap toleran dalam masalah tawassul sangat dianjurkan dalam Islam. Sikap ini sangat mulia untuk menjaga persatuan umat Islam. Sikap ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah saw. Sehingga kita harus menghargai perbedaan pendapat dalam bertawassul *bi dzat* dengan toleran.

Cara kita bertoleran, kita jangan saling menyesatkan. Kita jangan menyesatkan mereka yang tidak mau bertawassul. Begitu juga mereka yang tidak mau bertawassul tidak boleh menyesatkan orang lain yang bertawassul. Kita harus menghargai perbedaan satu sama lain. Kita seharusnya bisa duduk berdampingan dengan sekte lain dalam Islam, tanpa ada kata permusuhan, pemurtadan, pembedahan dan sikap-sikap lainnya yang menjurus pada perpecahan umat Islam.

Sejatinya, sikap toleransi dalam masalah tawassul secara tidak langsung merupakan bentuk untuk mempertahankan nilai-nilai *maqashid* Syariat Islam. *Maqashid* syariat merupakan tujuan-tujuan yang diletakkan oleh syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>14</sup>

Inti dari *maqashid* syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah mafsadah. Imam al-Ghazali mendefinisikan maslahat dengan menjaga tujuan syariat Islam yang terangkum dalam lima prinsip dasar (baca, *kulliyatu al-Khamsah*).<sup>15</sup>

Sikap toleransi dalam bertawassul masuk pada *hifdzu al-dien*. Sikap toleransi merupakan sikap untuk menegakkan dan menjaga agama Islam. Sikap ini juga untuk mewujudkan kemaslahatan untuk umat Islam. Sehingga diharapkan terwujudnya persatuan antar umat Islam. Dan persatuan antar umat Islam merupakan bentuk dari *hifdzu al-dien*.

Toleransi dalam masalah tawassul merupakan salah satu cara untuk mewujudkan persatuan ummat Islam. Persatuan merupakan bagian dari *maqashid* syariat. Dengan persatuan umat Islam akan kuat. sehingga lima prinsip dasar *maqashid* syariat terealisasi dengan baik.

## KESIMPULAN

Tawassul hanyalah metode memohon kepada Allah swt dengan *wasilah*. Seseorang yang bertawassul berkeyakinan hanyalah Allah yang dapat dimintai pertolongan. Mereka bertawassul hanyalah sebagai cara agar doanya dikabulkan do'anya oleh Allah swt. Karena objek tawassul memiliki kemuliaan di sisi Allah swt.

Tawassul yang *muttafaq alaih* mendapatkan legalitas dari syariat Islam terdapat tiga jenis. Yaitu, pertama, tawassul kepada Allah dengan asma-asma Allah dan sifat-sifa-Nya. Kedua, tawassul kepada Allah dengan amal sholih. Ketiga, tawassul kepada Allah dengan doa orang-orang sholeh. Sedangkan tawassul yang masih terjadi kontradiksi antar ulama, adalah tawassul dengan dzat. Namun, perbedaan dalam tawassul dengan dzat hanyalah masalah partikuler yang tidak perlu dibesar-besarkan.

Dalam menyikapi perbedaan tersebut, kita harus bertoleransi terhadap sekte lain yang berbeda pendapat dengan kita. Sikap ini mampu menjaga nilai-nilai *maqashid* syariat Islam. Karena dengan bertoleransi kita menjaga persatuan di antara umat Islam, sedangkan persatuan merupakan bentuk *hifdzu al-Dien*.

<sup>14</sup> Dr. Ahmad Al-Raysuni, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*, hlm. 251.

<sup>15</sup> Al-Ghazaly, *al-Mustashfa*, hlm. 174.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albany, Muhammad Nashiruddin. 1983 M. *Tawassul anwa'uhu wa ahkamuhu*, Beirut: al-Maktab al-Islamy, vol V.
- Al-Baghawy. 1420 H. *al-Tafsir al-Baghawy*, Beirut: Ihya' Turats, vol I.
- Al-Bukhary, Muhammad Ismail. 1422H, *Shahih Al-Bukhary*, Beirut: Dar Tauqa, vol. I.
- Al-Faraby, Abu Nasr Al-Jauhary. *Al-Muntakhab Min Shihhahi al-Jauhary*, vol I.
- Al-Ghazaly, Abu Hamid Muhammad, 1993. *al-Mustashfa fi ilmi al-Usul*, Beirut: Dar al-Kotob.
- Al-Maliky, Muhammad Alawy. 1426. *Mafahim Yajibu An Tushahhah*, Mekkah: Maktabah Al-Imam al-allamah al-Sayyid Muhammad Alawy al-Maliky al-Hasany, Vol. XII.
- Al-Nasai, Abu Abdur Rahman Ahmad bin Syu'ab. 1986. *Sunan al-Nasai*, Aleppo: Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyah.
- Al-Raysuni, Ahmad. *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*.
- Al-Rifa'i, Muhammad Nasib. 1979. *Al-Tawasshul ila Haqiqati al-Tawassul*, Riyadh: Dar Lubnan, vol. III.
- Al-Tabrany, Sulaiman Ahmad Ayyub. 1985. *Mu'jam al-Shaghir*, Beirut: Dar Aman. Vol. 9.
- Al-Tirmidzy, Muhammad Isa. 1975. *Sunan al-Tarmidy*, Mesir: Syirkah Maktabah wa Matbaah Musthafa al-Baby al-Halabi. Vol. 5.
- Al-Yamany, 2010 M. Abu Abdella, *Intabih Dinuka Fi Khatar*. Tarem: Maktabah Tarem al-Haditsah,
- Ba 'Alawy, Ali ibn Muhammad ibn Thahir. 2008 M, *Hidayatu al-Mutakhabbithin*, Tarem: Li al-Dirasat wa al-Nasr, vol. I.
- Ba 'Alawy, Ali ibn Muhammad ibn Thahir. 2008. *Hidayatu al-Mutakhabbithin*, (Tarem: Li al-Dirasat wa al-Nasr, vol. I.
- Ba 'Alawy, Zainal Abidin. *Al-Ajwibah al-Ghaliyah fi 'aqidati al-firqah al-najiyah*.
- Ibn Taymiyah, Taqiyuddin Ahmad ibn Abdul Halim. 2001. *al-Qaidah Jalilah fi al-Tawassul wal Wasilah*, (Ajman: Maktab al-Furqan, vol. I.
- Ibnu Majah, Abu Abdillah Muhammad Yazid. Aleppo: Dar Ihya' al-Kotob al-Arabiyah. vol.I.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi 1,1 offline dengan mengacu pada data dari KBBI Daring (Edisi III) diambil dari <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/>
- Muslim, ibn Hajjaj, *Shahih al-Muslim*, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi.
- Thalal ibn Musthafa Arqasus. 2004. *At-Tawassul fi Kitabi Azza wa Jalla*, Madinah, al-Sunnah al-Sadisah wa tsalasun.

26 – 27 FEBRUARY 2022

